



**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**  
JL. ARJUNA UTARA NO. 9, TOL TOMANG,  
KEBON JERUK, JAKARTA BARAT 11510

---

---

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**NAMA : DIANA NURMA RIYANTI**

**NIM : 2009-41-116**

**JUDUL : KEWENANGAN PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM AGUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL (Studi Kasus : Hakim Agung Achmad Yamani)**

Menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Jakarta, 29 Agustus 2013

**(DIANA NURMA RIYANTI)**



**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**  
JL. ARJUNA UTARA NO. 9, TOL TOMANG,  
KEBON JERUK, JAKARTA BARAT 11510

---

---

**TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**NAMA : DIANA NURMA RIYANTI**

**NIM : 2009-41-116**

**JUDUL : KEWENANGAN PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL  
TERHADAP HAKIM AGUNG DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL (Studi  
Kasus : Hakim Agung Achmad Yamani)**

**Dosen Pembimbing**

**(Wasis Susetio, S.H., M.A., M.H.)**

**Mengetahui**

**( Zulfikar Judge, S.H., M.Kn. )**  
**Ka. Program Studi Ilmu Hukum**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL**  
JL. TERUSAN ARJUNA UTARA TOL TOMANG  
KEBON JERUK-JAKARTA BARAT  
TELP: 021-5674223 (HUNTING) ext. 231 atau 232

---

---

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : DIANA NURMA RIYANTI**

**NIM : 2009-41-116**

**JUDUL : PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM AGUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL (Studi Kasus : Hakim Agung Achmad Yamani)**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Penguji Sidang Skripsi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul pada tanggal 12 September 2013 dan telah dinyatakan: **LULUS**.

**Tim Penguji**

**Ketua Sidang :**

Nurhayani, S.H., M.H. (\_\_\_\_\_)

**Pembimbing :**

Wasis Susetio, S.H., M.A., M.H. (\_\_\_\_\_)

**Penguji :**

Getah Ester, S.H., M.H. (\_\_\_\_\_)

## ABSTRAK

Pada dasarnya pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal didasarkan pada lemahnya pengawasan internal. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku Hakim. Akan tetapi menurut Mahkamah Agung kewenangan untuk mengawasi para hakim ini masih bersifat terlalu umum dari artiannya, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran yurisdiksi tugas pengawasan perilaku hakim. Puncak dari konflik dan ketidakharmonisan antara kedua lembaga negara berujung pada diadukannya permohonan uji materi (*judicial review*) atas beberapa pasal pengawasan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial oleh 31 Hakim Agung ke Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 tentang *judicial review* atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lalu bagaimanakah bentuk kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011 dan bagaimanakah bentuk kewenangan Pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim Agung (Studi Kasus Hakim Agung Ahmad Yamani) berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini adalah dengan cara melakukan penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan data primer dan data sekunder untuk melengkapi tulisan penulis. Penulis melakukan analisa data secara kualitatif. Berdasarkan pembahasan dan analisa diperoleh kesimpulan bahwa mengenai wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dijelaskan di dalam Pasal 20 ayat (1) dan Komisi Yudisial adalah lembaga penegak Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim jadi kewenangan pengawasan Komisi Yudisial ialah pengawasan terhadap perilaku hakim termasuk hakim agung di dalamnya. Sedangkan saran yang dapat diberikan dari penelitian ini ialah bahwa untuk mewujudkan sistem pengawasan peradilan terpadu yang memiliki legitimasi yang kuat kemasa depan MPR harus melakukan Amandemen UUD 1945 khususnya Bab Kekuasaan Kehakiman mengenai Komisi Yudisial.

## KATA PENGANTAR

Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KEWENANGAN PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM AGUNG DITINJAU DARI UU NO. 18 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI YUDISIAL (STUDI KASUS : HAKIM AGUNG ACHMAD YAMANI)” Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan banyak kekurangan, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman pada diri penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Selain itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada pihak-pihak yang selama ini banyak membantu penulis, baik dukungan moril maupun materiil, bimbingan, serta data-data yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan tidak lupa juga penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Syamsuddin, S.H., ayahanda penulis yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat dengan tiada henti kepada penulis baik siang maupun malam untuk terus berjuang mengejar cita-cita dan harapan penulis.

2. Nurhayati ibunda penulis dengan kasih sayang yang tulus membesarkan, merawat, menjaga dan mendoakan serta memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Wasis Susetio, SH, MH, MA selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan tenaga dan waktunya, memberikan pengarahan dengan sabar dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Zulfikar Judge, S.H., MKn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
5. Ibu Elok Hikmawati, S.H., M.M., selaku Pembimbing Akademik penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
6. Ibu Fitria Olivia, S.H., M.H., Ibu Nurhayani, S.H., Ibu Rizka Amelia, S.H., para pengurus Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul merangkap dosen yang banyak membantu penulis, mengajar dan memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama masa perkuliahan.
7. Bang Suaeb, staf Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang sering direpotkan oleh penulis.
8. Seluruh Staf Pengajar (Dosen) yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
9. Imamuddin, Teguh Pratama, Richard Dean, Okki Heriawan, Steven Sofjan dan Semua sahabat dan teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Angkatan 2009 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

10. Bapak Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H., selaku Narasumber yang diwawancara oleh penulis yang telah banyak membantu penulis dalam rangka pencarian data sebagai bahan yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh pihak baik yang secara langsung maupun tidak, yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini.
12. Seluruh Staf Departemen Administrasi, Staf Departemen Mahasiswa, Staf Departemen Pengendali Dan Pelaksana Perkuliahan Dan Ujian dan Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
13. Kakak kandung penulis Donni Afrijanto, SH dan Donna Afriyani yang telah memberikan semangat serta dukungan baik moriil maupun materiil, juga doa yang tulus dari mereka semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Adik kandung penulis Dicky januar Aulia yang telah memberikan semangat serta dukungan baik moriil maupun materiil, juga doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Ponakan tercinta Raisya Aurelia Geisha Amdanil, Nesta Prasma Rafasya dan Reva Alicia Kiarani yang telah memberikan semangat juga doa yang tulus dari mereka semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Ka pur dan ka yunia selaku senior di esa unggul yang telah memberikan semangat serta dukungan baik moriil maupun materiil, juga doa yang tulus dari mereka semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

17. Seluruh pihak yang membantu dan mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan membalas semua budi baik, pengorbanan, kasih sayang dan dukungan dengan berkat rahmat Ilahi yang tak terhingga bagi semua pihak yang disebutkan penulis di atas. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan perbandingan studi untuk perbandingan selanjutnya.

Jakarta, 29 Agustus 2013

Penulis

**Diana Nurma Riyanti**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Pembatasan Masalah.....	16
E. Definisi Operasional .....	16
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	24

### **BAB II : STUDI PUSTAKA**

A. Konsep Trias Politica Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	27
1. Teori Trias Politica .....	27
2. Konsep trias Politica di Indonesia.....	31
B. Teori Check and Balances.....	36
C. Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh sebuah mahkamah agung dan mahkamah konstitusi .....	41
1. Mahkamah Agung.....	43
2. Mahkamah Konstitusi.....	46

D. Keberadaan Komisi Yudisial sebagai Auxiliary State Commision Body dalam Lingkup Kekuasaan Kehakiman .....	49
1. Sejarah Komisi Yudisial Di Indonesia .....	49
2. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial.....	52

**BAB III : KOMISI YUDISIAL DALAM FUNGSI PENGAWASAN  
HAKIM**

A. Peran Pengawasan Lembaga Eksternal Terhadap Hakim dan Kode Etik Perilaku Hakim.....	54
1. Peran Pengawasan Lembaga Eksternal Terhadap Hakim.....	56
2. Kode Etik Perilaku Hakim.....	57
B. Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.....	61
C. Fungsi kewenangan pengawasan hakim menurut Komisi Yudisial.....	66
1. Fungsi Kewenangan Pengawasan Hakim Menurut Komisi Yudisial Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2004.....	66
2. Fungsi kewenangan pengawasan hakim menurut komisi yudisial berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011.....	72

**BAB IV : KEWENANGAN PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL  
TERHADAP HAKIM AGUNG DITINJAU DARI UU NO. 18  
TAHUN 2011 (STUDI KASUS : HAKIM AGUNG ACHMAD  
YAMANI)**

A. Analisis Terhadap Kewenangan yang Dimiliki Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga dan Menegakkan	
--	--

Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim  
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006  
Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011.....80

B. Penggunaan Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial  
Terhadap Hakim Agung Dalam Kasus Hakim Agung  
Achmad Yamani..... 101

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan ..... 126  
B. Saran ..... 130

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**